

Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang- Undang Dasar 1945

Suharso¹, Dyah Adriantini Sintha Dewi^{2*}, Bambang Tjatur Iswanto³

¹Ilmu Hukum/Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

²Ilmu Hukum/Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

³Ilmu Hukum/Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: dyahasdd@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
kekuasaan
kehakiman,
amandemen, UUD
1945

Sejarah terbentuknya MK tidak dapat dilepaskan berdasarkan sejarah dan fakta mengenai yudicial review. Ada empat sejarah yang mendasari terbentuknya MK yakni kasus Madison versus Marbury, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Muhammad Yamin, dan perdebatan PAH 1 MPR pada sidang-sidang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MK merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan pembentukan MK merupakan fenomena negara modern di abad ke-20. Pembentukan MK dapat dipahami yakni dari dua sisi, sisi politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan bahwa keberadaan MK untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Dari sisi hukum keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi dalam prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum atau checks and balances dan kedudukan MK sejajar dan sederajat dengan lembaga lainnya.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka perubahan UUD1945, perkembangan gagasan untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif yang diwujudkan dalam pelembagaan organ-organ Negara yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balance*). Dalam rangka itu, struktur parlemen digagaskan berubah menjadi dua kamar (bicameral) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua kamar parlemen tersebut secara bersama-sama tetap dapat disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti kongres Amerika Serikat yang terdiri

dari atas House of Representative dan Senat (Jimly Asshiddiqie, 2005:239).

Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu seperti ditegaskan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan “merdeka” dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah itu terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Selama lebih 30 tahun kekuasaan Orde Baru berhasil dengan sangat kuat memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah. Sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan bahkan terus meningkat dan memusat kearah kea rah satu tokoh

sentral, yaitu Presiden. Ketika perkembangan kompleksitas yang timbul dalam masyarakat makin meningkat bersamaan dengan kemajuan pembangunan disegala bidang, organisasi Negara justru berkembang semakin birokrasi dan memusat dipuncak kekuasaan Presiden. Sistem kekuasaan terpusat itu, lama kelamaan mendorong tumbuh suburnya manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dimana-mana, sehingga pada akhirnya membentuk karakter kolektif yang kemudian dikenal luas sebagai praktek KKN (Jimly Assididqie, 2004:213-214).

Paradigma susunan kelembagaan Negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai tahun 1999 sampai dengan 2002. Kerena berbagai alasan dan dan kebutuhan, lembaga-lembaga baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga Negara yang dihapuskan. Salah satu lembaga Negara yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap Undang Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga Negara dengan melakukan uji materi (*judicial review*), atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review* Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (Mahfud MD,2006-104). Dengan terbentuknya MK maka pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi dua lembaga Negara yaitu MA dan MK. Dalam penulisan makalah ini, penulis akan membahas lembaga Negara baru sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pasca amandemen yakni Mahkamah Konsstitusi.

Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana sejarah dan pembentukan Mahkamah Konsitusi?
2. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menerapkan ilmu hukum dengan mendasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, yaitu melakukan pendekatan secara langsung tentang kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pustaka dan perundang-undangan, melalui penelitian. Untuk mendapatkan data primer digunakan metode *normatif research* yaitu suatu teknik pengumpulan data dan yang dilakukan dengan cara mengadakan pencarian data –data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah pembentukan Mahkamah Konsitusi.

Membicarakan MK di Indonesia Berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai judicial review, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Empat momen dari jelajah historis yang patut dicermati antara lain ; kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.

Berdirinya mahkamah konstitusi sebagai Special Tribunal secara terpisah dari mahkamah agung, mengemban tugas kusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara

kebangsaan yang modern atau (modern nation state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi (Maruar Siahaan, 2006:5). Sejarah modern judicial review, yang merupakan cirri utama kewenangan mahkamah konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh mahkamah agung dimulai sejak terjadinya kasus *Marbury versus Madison* (1803). Mahkamah agung Amerika Serikat yang waktu itu diketuai oleh hakim agung John Marshall memutuskan sengketa yang pada dasarnya bukanlah apa yang dimohonkan untuk diputus oleh kewenangannya sebagai ketua mahkamah agung

Para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hoee, dan William Harper, dalam bukunya Jimly Asidiqie (2005) mengemukakan bahwa memohonkan bahwa ketua mahkamah agung sebagai kewenangannya memerintahkan pemerintah mengeluarkan *writ of mandamus*, lebih lanjut Jimly mengatakan bahwa dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka tetapi mahkamah agung dalam putusannya membenarkan bahwa pemerintah John Adams telah melakukan semua persyaratan oleh ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka namun mahkamah agung sendiri menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar mahkamah agung mengeluarkan *writ of mandamus* sebagai mana ditentukan oleh section 13 dari *Judiciary Act* dari 1789 tidak dapat dibenarkan karena ketentuan *Judiciary Act* itu sendiri justru bertentangan dengan article ke III section 2 konstitusi Amerika Serikat. Atas dasar penafsiran terhadap konstitusi perkara ini diputus oleh John Marshall. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan

praktek hukum di banyak Negara semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang Negara bagai yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh supreme court.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 (1881-1973) juga pakar konstitusi dan guru besar hukum public dan administrasi University of Vienna, diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi republic Austria yang muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai perangkat hukum yang superior (lebih tinggi dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian). Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama kali adalah ceko-slowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria (Maruar Siahaan, 2006:6)

Setelah perang dunia kedua, gagasan mahkamah konstitusi dengan judicial review menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan mahkamah konstitusi secara terpisah dari mahkamah agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsep ini secara berbeda dengan membentuk Constitutional Council (*Conseil Constitutionnel*). Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Indonesia merupakan Negara ke-78 yang mengadopsinya.

Momen yang dicatat berikutnya adalah dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Muhammad Yamin mengggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelksana konstitusi, lazim disebut *constitutionelle geschil* atau *constitutional dispute*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materi) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi (Maruarar Siahaan, 2006;6-7).

Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai Negara yang merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman *yudicial review*. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka tuntutan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada tahun 1977 dengan perjuangan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Tuntutan ini tidak pernah ditanggapi karena dilatar belakangi oleh suasana dan paradigm kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik waktu itu. Juga tidak diperkenalkannya adanya perubahan konsstitusi, bahkan Undang Undang Dasar cenderung disakralkan (Maruarar Siahaan, 2006: 7).

Tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang menghantam berbagai

aspek kehidupan social, politik, dan hukum. Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan melakukan uji materiil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga Negara, antar pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Dan setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai Negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama pakar hukum tata Negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah MK dalam system ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 Nopember 2001.

Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan mendasar sejak Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai Perubahan Ke-empat pada tahun 2002. Undang Undang Dasar 1945 setelah Perubahan Ke-empat tahun 2002, saat ini boleh dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali dengan resmi disebut “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”

Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih tiga kali lipatjumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi

71 butir ketentuan, maka setelah empat kali perubahan, kini jumlah muatan materi UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan, menyisakan 25 butir yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan dapat dikatakan merupakan materi atau ketentuan yang baru.

Sri Soemantri menyatakan, bahwa prosedur serta system perubahan Undang Undang Dasar 1945 seharusnya merupakan perwujudan dua hal, yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan (Mochamad Isnaeni Ramdhan, 2006:273). Merujuk pada pendapat ini, terjadinya perubahan Undang Undang Dasar 1945 sejak Perubahan Pertama sampai Perubahan Ke-empat, tentunya, harus mempengaruhi system ketatanegaraan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan yang mendasar terhadap system ketatanegaraan Indonesia terutama mengenai lembaga Negara

Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa system ketatanegaraan Republik Indonesia setelah perubahan keempat UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan itu juga mempengaruhi mekanisme structural organ – organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Jimly Asshiddiqie (2003) mengemukakan bahwa ada pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu; pokok-pikiran tersebut antaranya adalah :

- a. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer
- b. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “*checks and balances*”
- c. Pemurnian system pemerintahan presidensial
- d. Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2003) menyatakan bahwa berdasarkan

pasal III aturan peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2003 Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga Negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir yaitu Komisi Yudisial (KY)

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, Negara kita tercatat sebagai Negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan Negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

3.2. Alasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan eses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di Negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis

konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi bernilai semantik, juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara dan semangat penegakkan konstitusi sebagai “grundnorm” atau “highest norm”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk perlimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people) kepada Negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada Negara, melalui harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum dibawah konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat

Ide demikian yang nurut melandasi pembentukan MK di Indonesia. Pasal ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini mengimplimentasikan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan sejak awal orde baru telah terjadi. Carut marutnya peraturan perundangan selain dominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa orde baru menuntut keberadaan wasit konstitusi sekaligus pemutus judicial review (menguji bertentangan tidaknya suatu undang-undang terhadap konstitusi). Namun, penguasa waktu itu hanya memberikan hak uji materiil terhadap peraturan perundangan dibawah undang-undang pada mahkamah agung. Identifikasi kenyataan kenyataan semacam itu

kemudian mendorong panitia Ad Hoc I Badan pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga UUD 1945 akhirnya menyepakati orga baru bernama MK.

Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi oleh kondisi factual yang terjadi pada saat itu. Pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan Negara hukum yang demokratis dan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokrasi tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlakukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Kedua, pasca perubahan kedua dan perubahan ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut system pemisahan kekuasaan (separation powers) berdasarkan prinsip Checks and balances. Jumlah lembaga Negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga Negara. Sementara itu, perubahan paradigm supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketiga, kasus pemakzulan (impeachment) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada sidang hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden yang dapat menyebabkan presiden dan /atau wakil presiden diberhentikan dalam masa jabatannya

Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai Negara, serta mendengarkan lembaga mahkamah konstitusi disahkan pada sidang

tahunan MPR 2001. Hasil perubahan ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama mahkamah konstitusi dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 UUD 1945

3.3 Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Separation of power (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Berdasarkan division of power yang dianut sebelumnya, lembaga Negara disusun secara vertical bertingkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi Negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan ditangan rakyat, MPR sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Dibawah MPR, kekuasaan di bagi ke sejumlah Negara yakni, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing masing diberi status sebagai lembaga tinggi Negara.

Akibat utama dari anutan system separation of power, lembaga lembaga Negara tidak lagi terkualifikasikan ke dalam Negara itu memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD dan di saat bersamaan dibatasi juga oleh UUD. Pasca amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan oleh UUD. Dengan kata lain, kedaulatan sekarang tidak terpusat pada satu lembaga tetapi disebar kepada kepada lembaga lembaga Negara yang ada. Artinya sekarang, semua lembaga Negara berkedudukan dalam level yang sejajar atau sederajat.

Dalam konteks anutan system yang demikian, lembaga Negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga lembaga Negara baru yang oleh

konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga Negara tertinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan itu adalah pendapat yang kliru. Prinsip pemisahan eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antar satu sama lain.

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakan konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”, Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi system hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.

3.4. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir terakhir konstitusi. Di berbagai negara mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung (protector) Konstitusi. Sejak diinkorporasikannya hak hak asasi manusia dalam Undang Undang 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak hak asasi manusia (fundamental rights) juga benar adanya (Maruar Siahaan, 2006:11) Tetapi dalam penjelasan undang undang nomo 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dinyatakan sebagai berikut :

“... salah satu substansi penting perubahan undang undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintah yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”. (Penjelasan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi bagian Umum)

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan “Dalam konteks ketatanegaraan, mahkamah konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan system konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusnya luas dan kadang kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk membrikan tafsir yang mengikat adalah mahkamah konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan mahkamah konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

Pasal 24C ayat (1) DAN (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut (pasal 24C Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945):

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah konstitusi wajib member putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam pasal 10 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut :

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengenai pengujian UU, diatur dalam bagian kesembilan UU nomor 24 tahun 2003 dari pasal 50 sampai pasal 60.[19] Undang-Undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi

- b) Memutus sengketa Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat system relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip *check and balances*, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD, MK dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam pasal 61 sampai dengan pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003
- c) Memutus Pembubaran Partai Politik;
Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan berpolitik yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan MK jika terbukti ideology, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan pasal 79 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi telah mengatur kewenangan ini.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi 1). Terpilihnya anggota DPD, 2). Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, 3) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam bagian kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dari pasal 74 sampai dengan pasal 79
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib member putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kewenangan ini diatur pada 80 sampai pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, ini dikarenakan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah presiden tidak bias diberhentikan. Pengadilan

yang dimaksud dalam hal ini adalah MK.

Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan DPR yaitu melalui dukung 2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR (Pasal 7B ayat (3) UUD 1945)

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berupa:
 - a) Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
 - b) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang
 - c) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden
 - e) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 undang-undang

4. KESIMPULAN

Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi tidak begitu saja terbentuk, terbentuknya MK tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai judicial review. Empat peristiwa sejarah yang patut dicermati antara lain; kasus *Madison vs Marbury* di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945

Berdasarkan Pasal III Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk maka kewenangannya dilakukan di Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003

Kedudukan MK merupakan satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Juga Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara

Kewenangan MK antara lain sebagai berikut : menguji Undang-Undang terhadap UUD NKRI 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.

REFERENSI

- [1] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- [2] Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM*, 2003
- [3] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik*

- Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Perss,2006
- [4] Mochammad Isnaeni Ramadhan, *Proseudr dan Sistem Perubahan Konstitusi*,Bandung: PT. Alumni, 2006
- [5] Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- [6] Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah